

UNIVERSITAS QUALITY FAKULTAS PERTANIAN

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Kode:: FP-GPM.MPS.03.01.20

Tanggal: 3 Juni 2016

Revisi: 0

Halaman: 1 dari 6

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS PERTANIAN

Dirumuskan Oleh	Diperiksa Oleh	Disetujui Oleh	Ditetapkan Oleh
A CW	Wind.	Donnie	- Tour
Maya Sari, STP., M.Sc	Juliana Br Simbolon, SP., M.Si	Ir. Rafael Remit Winardi, M.P	Darnianti, S.T., M.T.
Anggota GPM	Sekretaris GPM	Dekan	Ketua GPM

	Visi Fakultas Pertanian:
	"Pada tahun 2025 menjadi fakultas yang unggul dan professional dan memiliki daya saing nasional di bidang pendidikan pertanian"
1. Visi dan Misi Fakultas Pertanian	 Misi Fakultas Pertanian: Meningkatkan mutu pembelajaran yang mengikuti perkembangan temuan di bidang pertanian. Meningkatkan frekuensi dan mutu pengabdian pada masyarakat yang berbasis penelitian pertanian. Menyiapkan mahasiswa yang berkualitas dan professional dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian. Mempersiapkan organisasi yang dinamis sesuai dengan kebutuhan Menjujung tinggi harkat dan martabat dosen dan mahasiswa serta nilai kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Budaya Indonesia.
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	 Acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dalam upaya peningkatan Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat secara kontinyu dan berkelanjutan sehingga tercipta budaya Pengabdian kepada Masyarakat di Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi. Panduan bagi pejabat struktural, LPPM maupun dosen dalam menetapkan standar sesuai dengan wewenang dan tugas masing masing untuk mewujudkan budaya Pengabdian kepada Masyarakat. Tolak ukur dalam menilai proses penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dari setiap pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen/mahasiswa di lingkungan Fakultas Ekonomi.
3. Luas Lingkup Manual	Manual Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

Penetapan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	ini disusun agar menjadi pedoman bagi penyelenggaraan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat baik di tingkat Universitas, maupun program studi. Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat yang dimaksud meliputi Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan dengan dana dari Universitas atau dana dari lembaga luar Universitas. Manual Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat ini dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak yang terkait.
4. Defenisi Istilah	 Merencanakan standar merupakan olah pikir untuk mengembangkan standar mengenai hal apa saja yang dibutuhkan dalam SPMI-Universitas Quality yaitu dengan menjabarkan Standar Nasional Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat yang mengatur berbagai aspek secara lebih rinci. Merumuskan standar dapat menggunakan struktur bahasa norma atau kaidah, yang mengandung unsur ABCD, yaitu Audience (subjek), Behaviour (predikat), Competence (objek), dan Degree (keterangan). Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar yang telah ditetapkan dinyatakan berlaku. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.
5. Langkah langkah Prosedur Penetapan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat	 1.Rektor/Wakil Rektor Menetapkan tim SPMI untuk penyusunan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat, melalui surat tugas Rektor. Bersama dengan tim SPMI menyusun standar dan norma yang harus diperhatikan pada saat menetapkan

- Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat.
- Melakukan pemeriksaan terhadap draft akhir pernyataan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat, beserta manual standar yang menyertainya.

2. LPMI dan Tim

- Menjadikan visi, misi dan tujuan Prodi Manajemen sebagai titik tolak dan tujuan akhir, dimulai dari merancang hingga menetapkan standar.
- 2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang relevan dengan aspek kegiatan penilaian pengabdian kepada masyarakat yang akan dibuat standarnya.
- 3. Mencatat apa yang menjadi norma hukum, atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
- 4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisa SWOT.
- 5. Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang akan dibuat standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
- Melakukan analisis hasil dari langkah nomor 2 hingga
 dengan mengujinya terhadap Visi, Misi dan Tujuan Prodi Manajemen.
- Merumuskan draf awal Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dengan menggunakan rumus ABCD.
- 8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk memperoleh saran.
- 9. Merumuskan kembali pernyataan standar dengan memerhatikan hasil dari no.8.

	3. LPPM dan Tim		
	 Tim mempelajari peraturan dan keputusan Universitas yang relevan dengan penetapan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat. Tim menetapkan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan skim Pengabdian kepada Masyarakat yang ditawarkan. Tim mengusulkan draf Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat untuk disahkan oleh kepala lembaga. 		
	4. Dekan dan Kaprodi		
	Pimpinan Fakultas, lembaga, dan tim yang telah diberi kewenangan untuk menjalankan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat.		
	5. Dosen/Pelaksana		
	Dogan/Balaksana dibari kawanangan untuk manjalankan		
	Dosen/Pelaksana diberi kewenangan untuk menjalankan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat.		
	Rektor Sebagai Pimpinan Universitas.		
	2. Wakil Rektor yang membawahi bidang Kerjasama dan		
/ Y7 11011	Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.		
6. Kualifikasi Pejabat/	3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada		
Petugas yang menjalankan	Masyarakat (LPPM) yang diberi kewenangan dan		
SOP	tanggung jawab untuk menjalankan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat.		
	4. Pimpinan Fakultas, Prodi dan serta dosen sebagai		
	pelaksana.		
	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:		
7. Dokumen	1. Pedoman Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi,		
Terkait	Tahun 2017		
	2. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada		
	Masyarakat.		

	3. Pedoman Penulisan Penelitian dan Pengabdian Kepada	
	Masyarakat dari Kemenristekdikti	
	4. Formulir daftar hadir rapat5. Notulen rapat	
	6. Formulir kesesuaian standar dengan visi misi, peraturan	
	perundangan	
	7. Formulir saran, pendapat dan tanggapan publik8. SOP Penetapan Standar Penilaian Pengabdian kepada	
	Masyarakat	
	1. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang	
	Sistem Pendidikan Nasional	
	2. UU Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang	
	Guru dan Dosen	
	3. UU No. 12 tahun 2012 tentang PendidikanTinggi	
	4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan	
8. Referensi	Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional	
50 1001012	Pendidikan Tinggi	
	5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan	
	Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem	
	Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi	
	6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi	
	(SPM-PT), Direktorat Penjaminan Mutu	
	Kemenristekdikti, 2016	